



PUTUSAN
Nomor 1 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROBERT JUST MAPALIEY, bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan 01, Abepura, Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Ohoitimur, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokad, berkantor di Jalan Raya Abepura-Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. **NICOLAS DITERO FINGKREUW**, bertempat tinggal di Kampung Koya Koso Tiofon, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura (Kantor Lurah Hedam Padang Bulan);
2. **DEREK SAMALO**, bertempat tinggal di BTN Puskopad Atas, Tanah Hitam, Abepura;
3. **YULIUS D. TEUF**, bertempat tinggal di APO Gudang (Depan Mesjid) Jayapura;
4. **Hj. MUIS**, bertempat tinggal di Jalan Perikanan Hamadi Jayapura;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di dekat kompleks perumahan Koramil, wilayah Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Toko Jaya Makmur, sekarang berbatasan dengan tanah milik Roby Wiguna;
Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang



berbatasan dengan Perumahan Permata Indah;

Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah doanja motor, sekarang berbatasan dengan tanah milik yayasan yapis Stikom;

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kodam, sekarang berbatasan dengan Perumahan Murah Puskopad;

Tanah milik Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat yang dibuat pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (13/12/1989) yang dilepaskan oleh Zakarias Fingkreuw (almarhum), selaku pemilik tanah;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) Kelurahan asano dan dinyatakan tanah yang di minta legalisasi dapat dilakukan untuk transaksi jual beli kepada Robert Just mapaley (Penggugat)
3. Bahwa tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut di atas oleh Penggugat telah dilakukan upaya untuk menerbitkan tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, tetapi pada tanggal 30 Juni 1991, Bapak Mulyo Warsito mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura agar menangguhkan proses sertifikat atas nama Robert Just Mapaliey (Penggugat) dan surat tersebut dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
4. Bahwa alasan bapak Mulyo Warsito mengajukan surat keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura tersebut karena diatas tanah objek sengketa sudah ada pelepasan tanah adat terlebih dahulu dari Eliya Fingkreuw kepada bapak Mulyo Warsito pada tanggal 19 September 1988;
5. Bahwa Eliya Fingkreuw merasa tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa tersebut kepada Bapak Mulyo Warsito, maka Eliya Fingkreuw melaporkan bapak Mulyo Warsito ke pihak Kepolisian tentang pemalsuan surat dan laporan tersebut telah sampai pada proses di Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Mulyo Warsito melakukan tindak pidana "memakai surat palsu";
6. Bahwa dengan adanya putusan pidana dari mahkamah agung Nomor 102 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 222/Pid.B/PN.JPR, maka pelepasan tanah adat dari Eliya Fingkreuw kepada Bapak Mulyo Warsito pada tanggal 19 September 1988 tidak sah;
7. Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat yang di



buat pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23/12/1989) yang di lepaskan oleh Zakarias Fingkreuw (almarhum) kepada Penggugat belum pernah dibatalkan, sehingga surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat tersebut adalah tetap sah;

8. Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut di atas, tanah seluas 95 mx 50 m = 4.750 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) hendak digunakan oleh Penggugat untuk membangun Perumahan Permata Indah, yang batas-batasnya;

Sebelah Utara berbatasan dengan Robby Wiguna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan yayasan Yapis/Stikom

Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Permata Indah;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang di kuasai Desiana Ruru dan Perumahan Haji Muis;

9. Bahwa pada saat Penggugat hendak membangun perumahan dia atas tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat I mengkalim kalau tanah tersebut miliknya sebagai ahli waris dari Eliya Fingkreuw, dengan menaruh papan nama di atas tanah objek sengketa tersebut, padahal di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat yang di buat pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 1989 dari Sakarias Fingkreuw kepada Robert Just Mapaliey (Penggugat) orang tua Tergugat I yang bernama Eliya Fingkreuw ikut melepaskan tanah tersebut kepada Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan pelepasan tersebut sebagai keluarga dan adat;

10. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut, sebagian tanah seluas 15 x 30 m² telah di hibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat II dan tanah seluas 15 x 20 m² oleh orang tua Tergugat I di hibahkan kepada Tergugat III;

11. Bahwa kemudian Tergugat III menjual tanah tersebut seluas 15 x 20 m² kepada Tergugat IV;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sebagai ahli waris dari Eliya Fingkreuw dengan menaruh papan nama di atas tanah objek sengketa dan juga telah menghibahkan tanah milik Penggugat seluas 15 x 30 m² kepada Tergugat II dan tanah seluas 15 x 20 m² kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menguasai tanah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan



hukum;

14. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan seluruh alas hak atas tanah yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagai ahli waris dari Eliya Fingkreuw dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III dan IV adalah produk yang cacat hukum karenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai alat bukti;
15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa tersebut;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Kerugian materiil akibat tidak dapat berusaha dan beraktifitas diatas tanah tersebut apabila tanah tersebut di bangun perumahan, maka akan memperoleh 27 (dua puluh tujuh) unit rumah tipe 70, dengan harga rumah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per unit, Penggugat akan memperoleh keuntungan yang di taksir sebesar (27 x 650.000.000,00 (= Rp17.550.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian materiil apa bila pengawasan ketat dan penghematan yang baik Penggugat bisa mendapat keuntungan 50% dari Rp17.550.000.000,00 yaitu sebesar Rp8.775.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setara dengan nilai jual tanah Rp1.800.000,00 per meter persegi;
 - Kerugian materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya Pengacara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran tenaga dan nama baik atau reputasi Penggugat sebagai pengusaha tercemar dengan berperkara di Pengadilan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut dapat di taksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Jumlah total seluruh kerugian materiil dan imateril Penggugat adalah Rp37.825.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa kerugian tersebut harus di bayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Para Tergugat;

17. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang di kuasai Para Tergugat dan semua harta benda milik Para Tergugat diletakan sita jaminan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang nantinya akan di buatkan daftar tersendiri;
18. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Para Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai setiap harinya apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat di tagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan surat-surat bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
20. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak dekat kompleks perumahan Koramil Wilayah Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Toko Jaya Makmur, sekarang berbatasan dengan tanah milik Roby Wiguna;

Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Perumahan Permata Indah;

Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah doanja motor, sekarang berbatasan dengan tanah milik Yayasan Yapis dan Stikom;

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kodam, sekarang berbatasan dengan Perumahan Murah Puskopad;

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat yang dibuat pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23/12/1989) yang dilepaskan oleh Sakarias Fingkreuw;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 95 m X 50 m = 4750 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah utara berbatasan dengan Robby Wiguna;

Sebelah selatan berbatasan dengan Yayasan Yapis/Stikom;

Sebelah timur berbatasan dengan Perumahan Permata Indah;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Desiana Ruru dan Perumahan Haji Muis;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan seluruh alas hak atas tanah yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah produk yang cacat hukum karenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar: ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp37.825.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5 % setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi relatif:

1. *Dilatoire exeptie* adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok perkara sama sekali tetapi mengemukakan sesuatu, yang dengan itu gugatan tidak berhasil;

Bahwa yang di kemukakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tentang sesuatu untuk membuat gugatan Penguat menjadi tidak berhasil adalah masalah gugatan Penguat tidak sah, karena ditanda tangani oleh orang yang bukan advokad;

Bahwa gugatan Penguat dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jap dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penguat masing-masing;

1. Petrus Ohoitmur, S.H.,M.H.;
2. Nathalia Rumyaan, S.H.;
3. Juni Wahyuni, S.H.
4. Martila, S.KM
5. Iwan Kurniawan Niode, S.H.,
6. Eugen Ehrlich Arie, S.H.,M.H.;
7. Agustino Mayor, S.H.;
8. Liberatus Maturbongs;

Bahwa kedelapan orang yang menanda tangani gugatan Penguat selaku kuasa hukum Penguat tersebut dengan sangat jelas dan tegas mengemukakan dalam gugatan pada halaman pertama baris ke 7 s/d 13 sebagai berikut:

“yang bertanda tangan di bawah ini Petrus Ohoitmur, S.H.,M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., dan Nathalia Rumyaan, S.H., adalah para Advokad/Penasihat Hukum, Eugen Ehrlich Arie, S.H.,M.H., adalah calon Advokad/Penasihat Hukum dan Juni Wahyuni, S.H., Agustinus Mayor, S.H., Martila, S.KMA dan Liberatus Maturbongs adalah para asiten Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Abepura, Kota Raja Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus terlampir; Mencermati apa yang dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Kuasa Hukum Penguat yang terdiri dari 8 (delapan) orang tersebut, maka



ternyata hanya 3 (tiga) orang yang sah sebagai Advokad yaitu:

1. Petrus Ohoitmur, S.H.,M.H., adalah benar Advokad;
2. Iwan Kurniawan Niode, S.H., adalah benar Advokad;
3. Nathalia Rumyaan, S.H., adalah benar Advokad;

Sedangkan 5 (lima) orang lainnya bukan Advokad yaitu:

1. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., adalah bukan Advokad melainkan calon Advokad;
2. Juni Wahyuni, S.H., adalah Asisten Advokad;
3. Agustino Mayor, S.H., adalah Asisten Advokad;
4. Martila, S.KM. adalah Asisten Advokad;
5. liberatus Maturbongs, adalah Asisten Advokad;

Dengan adanya status Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka ternyata 5 (lima) orang Kuasa Hukum Penggugat bukan sebagai Advokad, yaitu Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Juni Wahyuni, S.H., Agustino Mayor, S.H., Martila, S.KM. dan Liberatus Maturbongs. Tetapi menandatangani gugatan, sebagaimana ternyata dalam Gugatan Penggugat pada halaman 6 tertulis, "Hormat Kuasa Hukum Penggugat" adalah "Petrus Ohoitmur, S.H.,M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., Nathalia Rumyaan, S.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H.,M.H., Juni Wahyuni, S.H., Agustino Mayor, S.H., Martila, S.KM., dan Liberatus Maturbongs", sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak sah karena bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, yang berbunyi: "Advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini";
- b. Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, yang berbunyi: "Sebelum menjalankan profesinya, Advokad wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";
- c. Doktrin, Darmawan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata pada halaman 13 Nomor 7 "adakalanya surat kuasa yang telah dibuat dan diserahkan kepada Pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan mengenai pengisiannya. Untuk memperbaikinya hanya si pemberi kuasalah yang dapat melakukannya. Si penerima kuasa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuasa untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam praktek hal tersebut haruslah diperhatikan sebab kalau dilakukan secara salah, dapat berakibat fatal yakni gugatan tidak dapat diterima karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang atau karena surat kuasa tidak sah”;

Bahwa 5 (lima) orang Kuasa Hukum Penggugat yaitu: Uegen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Juni Wahyuni, S.H., Agustino Mayor, S.H., Martila, S.KM., dan Liberatus Maturbongs adalah sebagai Calon dan Asisten Advokad. Berarti 5 (lima) orang tersebut belum memenuhi syarat sebagai Advokad yaitu belum bersumpah sebagai Advokad, sehingga dengan demikian surat Kuasa Penggugat kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Juni Wahyuni, S.H., Agustino Mayor, S.H., Martila, S.KM., dan Liberatus Maturbongs. Menjadi tidak sah dan akhirnya gugatan Penggugat menjadi tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak beracara dalam Persidangan dan Pengadilan dengan cara menandatangani gugatan. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 551/K/SIP/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada pokoknya menentukan:

“Karena surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. *Disqualifictaoire exceptie*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kesalahan Para Tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tetapi justru sebaliknya berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pdt.G/1991/PN-Jpr tanggal 8 Juli 1992 dalam perkara antara Mulyo Warsito sebagai Penggugat Melawan Eliya Fingkreuw Tergugat I, Sakarias Fingkreuw Tergugat II, Daulat Fingkreuw Tergugat III dan Robert Just Mapaliey Tergugat IV dengan amar putusan pada Nomor 3 “Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa” (Bukti T.1);
- b. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Para Tergugat melakukan upaya hukum banding sehingga putusan pengadilan Negeri Jayapura tersebut diuji oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya melalui putusannya Nomor 19/PDT/1992/FT.IRJA tanggal 16 November 1992 dengan amar putusan;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2017



MENGADILI

Pada strep kedua “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Juli Tahun 1992 Nomor 27/Pdt.G/1991/PN-Jpr. Yang dimohonkan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut”. (Bukti T.2);

- c. Atas putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tersebut Para Tergugat sebagai Pihak yang kalah melakukan upaya Hukum Kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya DJO putusan Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing tersebut huruf a dan b diatas diuji oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1399 K/Pdt./1995 tanggal 3 September 1999 dengan Amar putusan;

MENGADILI

“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Eliya Fingkreuw, 2. Sakarias Fingkreuw, 3. Robert Just Mapaliey” dengan memperhatikan Amar putusan Mahkamah Agung RI dan Amar putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tersebut diatas, maka sudah pasti, sudah resmi secara Hukum putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Amar putusan pada No. 3 “ Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa “ (Bukti T.I) telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu memerintahkan Saudara Robert Just Mapaliey untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa “ (Bukti T.3) dengan demikian Robert Just Mapaliey tidak berhak atas tanah atas tanah objek sengketa berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 74/Pdt.G/2015/PN-Jap tanggal 20 April 2015;

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 116/Pdt.G/2014/pn.Jap tanggal 08 Januari 2015 dengan Penggugat Robert Just Mapaliey atas objek gugatannya tanah 10.000 m² dengan amar putusan;

MENGADILI

Dalam Poko Perkara

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (Bukti T.4) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Jap tanggal 8 Januari 2015 dengan Penggugat Robert Just Mapaliey atas objek gugatannya tanah 10.000 m² dengan Amar putusan mengadili Dalam Pokok Perkara: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” telah berkekuatan Hukum tetap. Dengan demikian orang yang bernama Robert Just Mapaliey tidak berhak untuk mengajukan gugatan



perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat atas Tanah seluas 10.000 m² tersebut. Karena semua putusan Pengadilan tersebut Huruf “a, “b, “c, dan “d” di atas semuanya telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. No: 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menentukan “Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”;

Bahwa Perselisihan hukum merupakan syarat mutlak sebagai hubungan sebab akibat atau kualitas sehingga harus diuraikan secara nyata kesalahan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dengan mengacu dari 1365 KUHPerdara tersebut, Penggugat wajib menguraikan perbuatan Para Tergugat secara nyata dan menunjukkan kesalahan secara nyata dari masing-masing Tergugat, tetapi Penggugat tidak mampu dan tidak sanggup dan bahkan bingung, sehingga tidak menguraikan kesalahan sebagai unsure yang esensial secara nyata dari masing-masing Tergugat, karena Penggugat sendiri tidak menguraikan dengan jelas hubungan Hukum secara nyata dengan Para Tergugat misalnya:

- a. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat II?
- b. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat III?
- c. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat IV?
- d. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat I?
- e. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata Para Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat?
- f. Apa Perbuatan masing-masing Tergugat secara langsung yang berhubungan dengan Penggugat?

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang tidak menguraikan



perselisihan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menggugat Tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama dalam satu gugatan, tetapi Penggugat tidak menguraikan hubungan Hukum antara Para Tergugat seperti contoh misalnya:
- a. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat IV?
 - b. Apa hubungan hukum Tergugat III dengan Tergugat IV?
 - c. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat III?
 - d. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat I?
 - e. Apa hubungan hukum Tergugat III dengan Tergugat I?
 - f. Apa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat IV?

Karena Penggugat tidak menguraikan secara nyata hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain, sehingga berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Reg. Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menentukan "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan Hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri." Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 1 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 9 November 2016;
4. Tergugat IV pada tanggal 10 November 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

"Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku";

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan hukum seperti yang tertuang pada halaman 19 alinea empat dilanjutkan halaman 20 yang tertulis sebagai berikut "Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 1 Februari 2016 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2017



diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga cetakan kedua (Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta 2002) pada halaman 981 Yang dimaksud:

Saksama adalah teliti; cermat; tepat dan jitu

Dengan melihat dari pengertian "Membaca secara seksama" maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dengan membaca secara teliti, cermat, tepat benar dan jitu karena dengan serta merta menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang terbukti salah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan hukum yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori banding pada halaman 3 sampai dengan 6 yang terurai sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya pada halaman 31-32 yang menyatakan:

Menimbang bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak mengemukakan secara jelas batas-batas masing-masing dari tanah objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV";

"Menimbang bahwa di dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat memiliki batas-batas yang tidak sama (identik) dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat";

Terhadap pertimbangan diatas Pemohon Kasasi menilai terdapat kesalahan Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, alasannya:

- Bahwa luas tanah milik Pembanding/Penggugat adalah 10.000 m² yang batas-batasnya sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Adat tanggal 23 Desember 1989 (Bukti P-1);
- Bahwa di dalam tanah milik Pembanding/Penggugat seluas 10.000 m² ada sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Terbanding II) seluas 15 x 30 m², Tergugat III/Tergugat IV (Terbanding III/Terbanding IV) seluas 15 x 20 m²;



b. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya pada halaman 32 alinea terakhir sampai pertimbangan halaman 33 dengan alasan yaitu:

- Bahwa sesuai bukti T-1, T-2, dan T-3 yang menjadi objek sengketa adalah termasuk di dalamnya objek sengketa dalam perkara ini (*in casu*), yaitu, Penggugat (Mulyo warsito) telah menggugat (alm) Eliya Fingkreuw orangtua Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Tergugat IV berdasarkan dua pelepasan adat yaitu:

1. Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 September 1988 dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr (Eliya Fingkreuw) kepada Penggugat (Mulyo Warsito), dan
2. Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah Adat tanggal 23 Desember 1989 (Bukti P-1) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (pada Perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr sebagai Tergugat IV dan Sakarias Fingkreuw sebagai Tergugat II);

- Bahwa Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 September 1988 dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr (Eliya Fingkreuw) kepada Penggugat (Mulyo Warsito) sudah dibatalkan melalui proses musyawarah yang dituangkan dalam suatu surat pembatalan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam persidangan yaitu bukti Surat Pembatalan Surat/Transaksi pelepasan tanah adat tanggal 19 September 1988 dari Elia Fingreuw (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) kepada Mulyo Waristo (*vide*: Bukti P-16); Surat pembatalan tersebut ditandatangani oleh (alm) Eliya Fingkrw (Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I), saksi-saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat yaitu: Multiyoso Bagiyo;

- Bahwa menindaklanjuti hasil proses musyawarah pembatalan Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 September 1988 dari Terbanding I/Tergugat I dalam perkara Nomor 27/PdtG/1991/PN.Jpr (Eliya Fingkreuw) kepada Penggugat (Mulyo Warsito) (*vide*: Bukti P-16), dibuatlah Surat Pernyataan bahwa



Pihak II (Mulyo Warsito) akan menerima pengantian lokasi yang akan disesuaikan dengan pengambilan dari pihak (alm) Eliya Fingreuw /Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I). (vide: Bukti P-17);

- Bahwa berdasarkan Bukti P-16 dan Bukti P-17 maka Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah Adat tanggal 23 Desember 1989 (Bukti P-1) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Sakarias Fingkreuw (pada perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr sebagai Tergugat IV dan Sakarias Fingkreuiar sebagai Tergugat II) yang berlaku, dan Surat Pelepasan tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan di tingkat manapun;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-16 dan Bukti P-17 maka di dalam Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah Adat tanggal 23 Desember 1989 (Bukti P-1) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (pada perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr sebagai Tergugat IV dan Sakarias Fingkreuw sebagai Tergugat II) Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I ikut menandatangani Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa sesuai bukti P-20 dan P-21 yang sama dengan Bukti T-15 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Pid/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Mulyo Warsito telah terbukti secara sah memalsukan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Tergugat I (Eliya Fingkreuw) kepada Penggugat (Mulyo Warsito);
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Mahkamah Agung tanggal 27-11-1975 Nomor 199 K/Sip/1973 yang menyatakan:
“Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”;
Maka: bukti P-20 dan P-21 yang sama dengan Bukti T-15 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Pid/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Mulyo Warsito telah terbukti secara sah memalsukan Surat Pernyataan Pelepasan. Hak Atas



Tanah Adat dari Tergugat I (Eliya Fingkreuw) kepada Penggugat (Mulyo Warsito), mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr (Bukti T-1, T-2, dan T-3), sehingga Putusan Perkara Perdata tersebut tidak bisa dijadikan lagi acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menggunakan Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah Adat tanggal 23 Desember 1989 (Bukti P-1) antara Pembanding/Penggugat (pada perkara Nomor 27/Pdt.G/1991/PN.Jpr sebagai Tergugat IV dan Sakarias Fingkreuw sebagai Tergugat II), sebagai dasar Pembanding/Penggugat memilik tanah objek sengketa yang sebagian dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat;

- Bahwa Pasal 1920 BW yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pdt.G/1991/PN-Jpr tanggal 8 Juli 1992 antara Mulyo Warsito (Penggugat) melawan Ely Fingkreuw, Robert Just Mapaliey dkk (Bukti T-1), Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 19/PDT/1992/PT.IRJA (banding) tanggal 16 November 1992 antara Mulyo Warsito Terbanding) melawan Ely Fingkreuw, Robert Just Mapaliey dkk (Bukti T-2), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1399 K/Pdt/1995 tanggal 3 September 1999 antara Mulyo Warsito (Termohon Kasasi melawan Ely Fingkreuw, Robert Just Mapaliey dkk (Bukti T-3) berlaku bagi pihak-pihak tersebut dalam putusan sedangkan Putusan Nomor 28/Pid/2006/PT.JPR tanggal 25 Juni 2007 (Bukti P-20) dan Putusan Nomor 102K/PID/2008 tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-21) hanya berlaku bagi Terdakwa Mulyo Warsito dan Saksi Korban Eliya Fingkreuw tidak berlaku bagi Penggugat, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat kami kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu:
Putusan Pidana (Bukti P-20 dan P-21) dihubungkan dengan Putusan Perdata (Bukti T-1,T-2, dan T-3) maka Putusan Pidana (bukti P-20 dan P-21) juga berlaku bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat karena Putusan Pidana tersebut dapat digunakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk



membatalkan Putusan Perdata (Bukti T-1, T2, dan T-3) karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjadi pihak dalam putusan tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan hukum seperti yang tertuang pada halaman 20 alinea kedua yang tertulis sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena pihak Para Tergugat/Para Terbanding tetap sebagai pihak sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang untuk tingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sangat bertentangan dengan Penimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 20 alinea pertama yang tertulis sebagai berikut: "Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim Tingkat Pertama itu telah diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 1 Februari 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya haruslah dikuatkan";

Sedangkan didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alinea keempat tertulis sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat berada dalam Pihak yang dikalahkan oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya Perkara";

Bahwa jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan hukumnya karena antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain saling bertentangan dan juga bertentangan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama bukan Para Tergugat/Para Pembanding seperti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang salah dalam perkara ini mengakibatkan salah pula dalam menerapkan hukumnya, maka Pemohon Kasasi menolak hasil pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding



karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, hal ini telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dalam Perkara Ny. Surjati Munaba lawan Lie Tiong Hoa dalam Yurisprudensi tersebut disebutkan: "seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penetrapan hukumnya";

Bahwa tanpa melihat kembali fakta maupun mengenai penetrapan hukum yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama maka terbukti Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar hukum acara perdata;

Juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 881 K/Sip/1973 tanggal 3 Desember 1973 berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam keseluruhan";

Bahwa ternyata Peradilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini telah secara nyata tidak memeriksa kembali secara keseluruhan perkara Nomor 74/Pdt.G/2011/PN.JAP yang dimintakan banding. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa putusan dari awal begitu pula tidak disebutkan adanya pemeriksaan terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusan perkara ini. Dengan tidak diperiksa kembali secara keseluruhan maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti salah menerapkan hukum;

Bahwa di dalam Amar Putusan Tingkat Banding poin 3 (tiga) disebutkan:

"Menghukum Penggugat/Pembonding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya amar putusan ini, sudah sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya karena antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusan saling bertentangan;

Bahwa menurut pendapat Lilik Mulyadi, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 217 yang menjelaskan: "tentang hukumnya dalam aspek



ini, maka pertimbangan hukum (*rechtgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan Hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat, apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan Hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 20 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Tergugat II, III, IV yang menguasai tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum, oleh karena objek sengketa semula tanah adat milik Tergugat I yang dihibahkan kepada Tergugat II dan III yang kemudian Tergugat III melepaskan kepada Tergugat IV;
- Bahwa dari putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah disebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Eliya Fingkreuw (orang tua Tergugat I), sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai objek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBERT JUST MAPALIEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBERT JUST MAPALIEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2017